

ANALISIS PENENTUAN HARGA IKAN NELAYAN MENURUT PRINSIP EKONOMI ISLAM DI PESISIR PANTAI PUGER (UD BAHAGIA)

M. Arief Rahman H¹, Mu'awwanah²

ariefracmanhakim090801@gmail.com¹, 440.19.856@inaifas.ac.id²

Universitas Al-Falah As-Sunniyah

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme penetapan harga ikan nelayan di pesisir Pantai Puger yang dilakukan oleh UD Bahagia, serta meninjau kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Dalam praktiknya, penetapan harga ikan di wilayah ini tidak sepenuhnya mencerminkan asas keadilan dan transparansi, karena lebih banyak ditentukan oleh pihak pengepul yang memiliki kekuatan modal dan akses pasar. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa harga ikan sangat dipengaruhi oleh kondisi fisik ikan, permintaan pasar, serta tidak berfungsinya Tempat Pelelangan Ikan (TPI). Dari perspektif ekonomi Islam, sistem harga yang adil seharusnya terbentuk melalui mekanisme pasar yang bebas namun tetap terikat oleh nilai-nilai syariah, seperti kejujuran, keterbukaan, dan larangan eksploitasi. Temuan ini menunjukkan perlunya intervensi kebijakan yang berpihak pada nelayan, serta edukasi ekonomi syariah untuk menciptakan transaksi yang berkeadilan dan berkelanjutan di lingkungan masyarakat pesisir.

Kata Kunci: Harga, Nelayan, Ekonomi.

ABSTRACT

This study aims to analyze the fish pricing mechanism used by fishermen in the coastal area of Puger, particularly by UD Bahagia, and to evaluate its alignment with Islamic economic principles. In practice, the price determination process is largely controlled by fish collectors who possess greater capital and market access, resulting in an imbalance of bargaining power. This research employs a qualitative descriptive approach, with data collected through observation, interviews, and documentation. The findings reveal that fish prices are significantly influenced by fish quality, market demand, and the non-operational status of the official fish auction center (TPI). From an Islamic economic perspective, fair pricing should emerge through a market mechanism that operates freely but is governed by sharia principles such as honesty, transparency, and the prohibition of exploitation. The study highlights the need for pro-fishermen policy interventions and increased awareness of Islamic economic values to foster equitable and sustainable trade practices in coastal communities.

Keywords: Price, Fishermen, Economy.

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara kepulauan yang dikelilingi oleh laut, memiliki garis pantai terpanjang kedua di dunia setelah Kanada. Kondisi geografis ini menjadikan Indonesia sebagai negara maritim yang kaya akan potensi sumber daya laut, terutama dalam sektor perikanan. Laut Indonesia menyimpan keanekaragaman hayati yang tinggi dan menjadi salah satu sumber penghidupan utama bagi jutaan masyarakat pesisir. Di berbagai wilayah pesisir, aktivitas penangkapan ikan oleh nelayan menjadi tulang punggung perekonomian lokal yang mendukung ketahanan pangan dan kesejahteraan masyarakat (Sativa, 2025). Oleh karena itu, sektor perikanan tidak hanya berperan dalam pemenuhan kebutuhan konsumsi, tetapi juga memiliki nilai strategis dalam pembangunan ekonomi nasional. Salah satu wilayah pesisir yang memiliki potensi besar di sektor perikanan adalah kawasan Puger, yang terletak di Kabupaten Jember, Jawa Timur. Wilayah ini dikenal sebagai sentra nelayan tradisional yang aktif, dengan jumlah tangkapan ikan yang melimpah hampir sepanjang tahun. Aktivitas nelayan di Puger telah menjadi bagian integral dari kehidupan masyarakat setempat selama beberapa generasi. Selain menangkap ikan, masyarakat di kawasan ini juga terlibat dalam

berbagai kegiatan ekonomi turunan seperti pengolahan hasil laut, perdagangan, serta distribusi ikan ke berbagai daerah lain. Oleh karena itu, keberlangsungan aktivitas ekonomi di Puger sangat ditentukan oleh kelancaran hubungan antarpelaku ekonomi, khususnya antara nelayan dan pengepul ikan (Utami, 2025). Salah satu pelaku utama dalam distribusi hasil tangkapan nelayan di Puger adalah UD Bahagia, yang dikenal sebagai pengepul ikan yang telah lama bermitra dengan banyak nelayan di wilayah tersebut. UD Bahagia tidak hanya berperan sebagai pembeli hasil tangkapan, tetapi juga sebagai penyedia fasilitas pendukung seperti permodalan, peralatan tangkap, bahan bakar, bahkan kebutuhan logistik lainnya. Dalam banyak kasus, hubungan antara nelayan dan UD Bahagia bersifat patron-klien, di mana nelayan bergantung pada pengepul dalam berbagai aspek produksi. Ketergantungan ini menjadikan posisi tawar nelayan sering kali lebih lemah dibandingkan pihak pengepul, terutama dalam hal penetapan harga.

Dalam praktik jual beli hasil tangkapan nelayan, penetapan harga ikan menjadi isu krusial yang seringkali menimbulkan ketimpangan sosial dan ekonomi. Harga ikan yang diterima oleh nelayan tidak semata-mata ditentukan oleh kualitas hasil tangkapan dan mekanisme pasar, tetapi juga oleh sistem sosial-ekonomi yang telah terbentuk dan berlangsung secara turun-temurun. Faktor seperti keterikatan utang, ketergantungan ekonomi, serta keterbatasan akses informasi pasar menyebabkan nelayan berada dalam posisi yang tidak seimbang dalam proses tawar-menawar harga. Hal ini mengakibatkan ketidakadilan distribusi keuntungan antara nelayan sebagai produsen dan pengepul sebagai distributor. Dari perspektif ekonomi Islam, praktik penentuan harga harus mengedepankan nilai-nilai keadilan, transparansi, dan musyawarah. Prinsip-prinsip tersebut menekankan pentingnya tidak merugikan salah satu pihak dalam transaksi jual beli, serta menghindari unsur eksploitasi atau ketidakjelasan (ghharar). Ekonomi Islam menolak praktik monopoli atau penetapan harga secara sepihak yang merugikan salah satu pihak. Dalam konteks masyarakat pesisir Puger, sistem harga yang tidak adil dapat dianggap menyimpang dari nilai-nilai syariah jika tidak mempertimbangkan kemaslahatan bersama dan hak-hak dasar nelayan (Saputra, 2025).

Oleh karena itu, penting untuk mengkaji lebih dalam bagaimana mekanisme penetapan harga ikan yang terjadi di UD Bahagia, serta menelaahnya secara kritis dari perspektif ekonomi Islam. Kajian ini menjadi relevan untuk menilai sejauh mana prinsip-prinsip syariah diterapkan dalam interaksi ekonomi antara nelayan dan pengepul, serta apakah terdapat unsur ketidakadilan struktural dalam praktik perdagangan hasil laut. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi sistem harga di wilayah tersebut, baik dari sisi sosial, budaya, ekonomi, maupun religius. Melalui pendekatan kualitatif yang berbasis pada data lapangan, wawancara mendalam, serta observasi partisipatif, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran komprehensif tentang praktik ekonomi nelayan di Puger. Hasil penelitian ini tidak hanya memberikan kontribusi dalam pengembangan literatur akademik, tetapi juga diharapkan dapat menjadi dasar pertimbangan kebijakan dalam merancang model ekonomi kerakyatan yang berkeadilan dan berlandaskan pada nilai-nilai Islam. Dengan demikian, diharapkan akan tercipta sistem ekonomi pesisir yang berkelanjutan, adil, dan memberdayakan nelayan sebagai pelaku utama dalam rantai produksi perikanan rakyat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Fokus utama penelitian adalah menganalisis mekanisme penetapan harga ikan nelayan di pesisir Pantai Puger berdasarkan perspektif ekonomi Islam. Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara langsung dengan nelayan dan pengepul ikan pada UD Bahagia, serta observasi lapangan untuk mengetahui praktik jual beli dan interaksi pasar secara langsung. Sementara itu, data sekunder

diperoleh dari literatur yang relevan, seperti buku-buku ekonomi Islam, jurnal, dan dokumen resmi terkait aktivitas perdagangan ikan di kawasan tersebut. Pengumpulan data dilakukan melalui teknik observasi partisipatif, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Observasi dilakukan untuk memahami aktivitas penjualan ikan secara langsung, termasuk kondisi ikan saat dijual dan peran pengepul dalam menentukan harga. Wawancara dilakukan dengan pihak-pihak terkait untuk memperoleh informasi tentang praktik ekonomi dan prinsip-prinsip syariah yang mereka terapkan dalam aktivitas perdagangan. Teknik dokumentasi digunakan untuk melengkapi data-data tertulis yang mendukung hasil observasi dan wawancara. Analisis data dilakukan secara interaktif, dimulai dari proses reduksi data, penyajian data, hingga penarikan kesimpulan. Peneliti berupaya mengidentifikasi prinsip-prinsip ekonomi Islam yang relevan dan mencocokkannya dengan realitas di lapangan guna memahami sejauh mana penetapan harga pada UD Bahagia sesuai atau menyimpang dari prinsip-prinsip tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Penetapan Harga

Nilai suatu barang sebagaimana ditentukan atau dinyatakan dalam satuan moneter disebut harga, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Dengan kata lain, harga adalah sejumlah uang atau mata uang lain yang sebanding yang harus dibayarkan untuk suatu barang atau jasa pada lokasi dan waktu tertentu (Effendi, 2021). Harga suatu barang atau jasa juga menunjukkan nilai relatifnya, yang dapat dinyatakan dalam satuan moneter. Harga suatu produk, baik komoditas maupun jasa, adalah nilai tukarnya yang dinyatakan dalam satuan moneter. Karena secara langsung memengaruhi potensi keuntungan yang diperoleh dari penjualan barang atau jasa suatu perusahaan, harga sangat penting bagi keberhasilannya (Andriono, 2023). Philip Kotler menegaskan bahwa meskipun komponen bauran pemasaran lainnya menimbulkan biaya, harga merupakan salah satu komponen yang menghasilkan pendapatan. Elemen bauran pemasaran yang paling adaptif adalah harga (Pebriana, 2025). perubahan atribut produk, metode distribusi, dan kampanye iklan biasanya membutuhkan waktu lebih lama. Selain itu, harga menyampaikan kepada pasar posisi nilai yang diinginkan dari merek dan produk perusahaan. Menurut konsep ini, empat P (harga, produk, tempat, dan promosi) sering disebut sebagai komponen bauran pemasaran. Sementara komponen lainnya P roduk, Tempat (distribusi), dan Promosi mewakili biaya atau pengeluaran yang harus dibayarkan oleh bisnis, harga secara langsung menambah pendapatan bagi bisnis atau perusahaan. Kalau harga merupakan pendapatan/pemasukan bagi pengusaha/pedagang, maka ditinjau dari segi konsumen, harga merupakan suatu pengeluaran atau pengorbanan yang mesti dikeluarkan oleh konsumen untuk mendapatkan produk yang diinginkan guna memenuhi kebutuhan dan keinginan dari konsumen tersebut (Fitriani, 2021). Bagi pengusaha/ pedagang, Price (harga) paling mudah /cepat disesuaikan dengan keadaan pasar sedangkan product, place dan promotion memerlukan waktu yang lebih lama dan panjang untuk disesuaikan dengan keadaan pasar, harga dapat memberikan penjelasan kepada konsumen mengenai kualitas produk dan merek dari produk tersebut. Philip Kotler menekankan bahwa harga adalah satu-satunya bagian dari bauran pemasaran yang menghasilkan uang, meskipun komponen lain juga memiliki biaya. Harga adalah yang paling fleksibel dari semua elemen penyesuaian fitur produk, strategi distribusi, dan kampanye iklan biasanya membutuhkan waktu lebih lama untuk dilaksanakan (Mujito, 2025). Harga juga menyampaikan kepada pasar posisi nilai yang diinginkan dari produk dan merek perusahaan. Teori ini menyatakan bahwa empat P (Harga, Produk, Tempat, dan Promosi) secara luas diakui sebagai elemen penting dari bauran pemasaran. Harga secara langsung memengaruhi pendapatan perusahaan, sementara Produk, Tempat (distribusi), dan Promosi adalah biaya atau pengeluaran yang harus dikeluarkan oleh perusahaan. Ibnu Qudaimah, Ibnu Taimiyah, dan Ibnu Qoyyim membagi bentuk penetapan

harga tersebut kepada dua macam kategori. Pertama, penetapan harga yang bersifat dhalim dan penetapan harga yang bersifat adil. Penetapan harga yang bersifat dhalim adalah pematokan harga yang dilakukan oleh pemerintah yang tidak sesuai dan tidak logis dengan kondisi mekanisme pasar (Nuramalia, 2022). akibat terbatasnya pasokan komoditas dan langkahnya barang atau jasa, sementara permintaan sangat banyak dan tanpa memperdulikan kemaslahatan para pedagang.

Harga

Kata Arab tsaman atau si'ru, yang menunjukkan nilai suatu barang dan harga yang disepakati bersama (an-taradin), merupakan akar dari istilah bahasa Inggris harga, yang berarti harga. Dibandingkan dengan qimah, yang secara tepat menunjukkan harga asli yang disepakati, tsaman merupakan frasa yang lebih umum digunakan. Di sisi lain, si'ru menunjukkan harga tetap untuk barang yang dipertukarkan.

Jual Beli

Al-Bai' adalah kata Arab untuk menjual, yang berarti penjual mengalihkan kepemilikan atau menukar suatu barang dengan barang lainnya. Al-Syira adalah kebalikannya, yang berarti menjadi pembeli atau menerima sesuatu. Berdasarkan etimologinya, ba'i berarti pengalihan kepemilikan atau perdagangan barang. Secara terminologis, ba'i (atau penjualan) adalah tindakan pertukaran timbal balik di mana kepemilikan dua barang atau aset dialihkan (Ghazali, 2023). Secara umum, kata "penjualan" merujuk pada produk material, bukan jasa atau manfaat tak berwujud (maliyah). Karena sifatnya yang abstrak, jasa dan manfaat tak berwujud dianggap sebagai majaz (kiasan), dan pengakuan hukumnya dalam operasional perusahaan menjadi pembenaran lebih lanjut. Dengan kata lain, Al-Ba'i, At-Tijarah, atau Al-Mubaya'ah adalah istilah Arab untuk penjualan atau perdagangan. Definisi hukum menyatakan bahwa penjualan terjadi ketika hak kepemilikan dialihkan ketika suatu barang ditukar dengan barang atau uang lain (Apriyanto, 2023). Jual beli juga dapat didefinisikan sebagai pertukaran barang yang tidak selalu melibatkan keuntungan finansial. Oleh karena itu, baik untung maupun rugi, jual beli merupakan kebiasaan yang penting. Transaksi semacam ini diatur dalam Islam melalui Fiqh Muamalah, yang menjelaskan apa yang dapat diterima secara moral dan hukum dalam transaksi bisnis serta menjamin keadilan dan keterbukaan dalam semua kegiatan jual beli (Rivai, 2022).

Pembahasan

Kerja Sama Nelayan Dan Pengepul Ikan

Mayoritas penduduk Puger, sebuah komunitas pesisir yang dekat dengan laut, berprofesi sebagai nelayan, yang telah memengaruhi budaya ekonomi setempat. Di Kabupaten Jember, daerah ini dianggap sebagai salah satu daerah penghasil ikan utama. Karena faktor-faktor ini, sebagian besar penduduk di daerah ini berprofesi sebagai nelayan, tetapi beberapa penduduk lokal yang kaya bekerja sebagai perantara atau pengumpul ikan. Memiliki akses ke lahan di dekat Sungai Puger, yang digunakan sebagai tempat berlabuh bagi kapal-kapal nelayan, merupakan prasyarat pertama untuk menjadi pengumpul ikan. Kedua, para pengumpul sering meminjamkan uang kepada nelayan agar mereka dapat membangun perahu dan membeli mesin diesel. Nelayan dan pengumpul mengembangkan hubungan kerja sama sebagai hasil dari bantuan keuangan ini. UD Bahagia, sebuah perusahaan yang bergerak di bidang pengumpul ikan dan mendapatkan pasokannya langsung dari nelayan lokal di daerah Puger, menggunakan teknik semacam ini. Gagasan bahwa Allah SWT pada akhirnya menentukan harga merupakan fondasi prinsip penetapan harga berbasis otoritas pasar. Dalam kondisi pasar yang umum, intervensi pemerintah apa pun dianggap tidak adil karena dapat mendistorsi fungsi inheren sistem. Menurut perspektif hukum Islam tentang penetapan harga, pedagang Muslim harus menjaga integritas dan keimanan mereka sambil menjauhkan diri dari memanfaatkan orang lain demi keuntungan mereka sendiri (Abidin, 2024). Penetapan harga adalah mekanisme yang mendorong transaksi ekonomi di pasar (Devi, 2025). Dalam kondisi

normal, penawaran dan permintaan berinteraksi untuk menghasilkan harga yang wajar selama pasar bebas dari distorsi. Namun, pada kenyataannya, harga pasar seringkali menyimpang dari realitas atau kebijakan ekonomi yang lebih umum karena sejumlah peristiwa yang dapat mengganggu atau mendistorsi sistem.

Sejumlah kriteria perlu dipertimbangkan saat menentukan harga ikan di unit perdagangan ikan Puger. Faktor penting pertama adalah kondisi fisik ikan saat diturunkan dari kapal; ikan dengan kepala rusak, mata meradang, atau isi perut pecah lebih murah. Lebih lanjut, proses penetapan harga masih dipengaruhi oleh prinsip dasar penawaran dan permintaan. Terdapat tempat pelelangan ikan (TPI) khusus di wilayah pesisir Puger. Harga ikan biasanya ditetapkan di lokasi pelelangan utama ini. Namun, sejak TPI berhenti beroperasi beberapa tahun terakhir, para pengumpul ikan telah mengambil alih kendali penetapan harga dan kini menentukan harga jual di pasar. Berdasarkan empat sumber utama Al-Qur'an, Sunnah, Ijma (konsensus), dan Qiyas (nalar analogis) ekonomi Islam adalah ilmu sosial yang mempelajari permasalahan ekonomi dalam masyarakat dari perspektif Islam (Fadilah, 2020). Oleh karena itu, ajaran Islam berfungsi sebagai panduan bagi masyarakat tentang cara memenuhi kebutuhan dan memanfaatkan sumber dayanya. Bidang ekonomi Islam, yang terinspirasi dari prinsip-prinsip Islam, berupaya meningkatkan kesejahteraan manusia dengan mendistribusikan sumber daya yang langka sesuai dengan hukum Islam. Ekonomi Islam bertujuan untuk mencapai keseimbangan antara keberlanjutan ekologis dan ekonomis serta kebebasan individu.

Nabi Muhammad (saw) menggarisbawahi bahwa penetapan harga dilarang dalam ekonomi Islam. Hal ini mendukung argumen Nurul Huda dalam karyanya, yang menekankan bagaimana harga terdistorsi ketika kaum Quraisy menempatkan umat Islam di bawah embargo ekonomi. Saat terjadi kenaikan harga di Madinah, Nabi menyatakan bahwa Allah adalah Dzat yang menetapkan dan mengatur harga, menahan dan memberikan rezeki, serta menentukan ketentuan. Ia menambahkan bahwa ia tidak ingin bertanggung jawab atas ketidakadilan apa pun dalam hidup atau kekayaan. Yahya bin Umar juga mendukung kebebasan ekonomi, tetapi bukan dalam arti kebebasan tanpa batas seperti yang dianjurkan oleh ekonomi arus utama, melainkan kebebasan yang tunduk pada Syariah, atau hukum Islam. Kebebasan ekonomi ini mengakui bahwa penawaran dan permintaan di pasar berperan dalam menentukan harga (Yasinta, 2025).

Pemerintah berwenang untuk turun tangan ketika terjadi manipulasi pasar atau ketidakadilan, seperti ihtikar (penimbunan) atau siyasah al-ighraq (dumping atau penetapan harga predator), yang dapat berdampak negatif terhadap masyarakat secara keseluruhan. Ini merupakan salah satu prinsip ekonomi Islam. Hal ini sejalan dengan kewajiban pemerintah untuk menjaga keadilan sosial dalam perekonomian dan seluruh aspek kehidupan publik. Yahya bin Umar menyarankan agar para pedagang menjual barang dagangan mereka di pasar daripada menimbunnya. Penetapan harga yang disengaja dapat diterima dalam situasi ini selama hal tersebut menjaga keadilan dan keterbukaan pasar. Semua pembeli dan penjual harus diberi informasi lengkap tentang produk, termasuk kualitasnya dan yang terpenting harga pasarnya, untuk menjaga transparansi (Negara, 2023).

Senada dengan itu, para pedagang perlu memahami jenis, kualitas, kuantitas, dan harga barang yang mereka tawarkan. Menjaga keseimbangan pasar dalam pasar yang beroperasi dengan baik seharusnya menjadi tujuan penentuan harga. Jika keseimbangan ini terganggu, baik oleh inflasi harga yang dibuat-buat maupun deflasi yang disebabkan oleh campur tangan pihak luar, baik pemasok maupun pembeli dapat menderita. Oleh karena itu, Yahya bin Umar menggarisbawahi bahwa keadaan seperti itu tidak boleh dibiarkan berlanjut. Penelitian menunjukkan bahwa para pedagang ikan di Pasar Pulau Baai telah mengadopsi gagasan ini ke dalam skema penetapan harga mereka, yang sejalan dengan pendapat Yahya bin Umar. Metode pemasaran mereka dengan jelas menunjukkan hal ini, karena mereka terbuka dan jujur

tentang kuantitas, kualitas, dan harga ikan mereka yang semuanya sejalan dengan nilai pasar. Para pedagang dengan cermat mengevaluasi modal yang telah mereka investasikan sambil menetapkan harga yang wajar, konsisten dengan kondisi pasar, dan menjamin pendapatan yang wajar (Mahendra, 2024).

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa mekanisme penetapan harga ikan nelayan di pesisir Pantai Puger, khususnya pada UD Bahagia, masih didominasi oleh kekuasaan pengepul sebagai pihak yang memiliki modal dan akses terhadap pasar. Penetapan harga belum sepenuhnya mempertimbangkan prinsip keadilan dan transparansi sebagaimana yang dianjurkan dalam ekonomi Islam. Faktor-faktor seperti kualitas ikan, permintaan pasar, dan tidak beroperasinya Tempat Pelelangan Ikan (TPI) turut mempengaruhi ketimpangan dalam proses penentuan harga. Dari perspektif ekonomi Islam, penetapan harga yang adil harus berdasarkan pada mekanisme pasar yang sehat, yaitu adanya keseimbangan antara permintaan dan penawaran, serta tanpa adanya praktik eksploitasi atau penekanan terhadap pihak yang lebih lemah. Islam menolak intervensi harga yang zalim dan mendukung adanya kebebasan ekonomi yang terikat pada prinsip-prinsip syariah, seperti larangan ihtikar (penimbunan), penipuan, dan ketidakjelasan dalam transaksi. Praktik yang terjadi di lapangan menunjukkan bahwa sebagian nelayan tidak memiliki kekuatan tawar yang cukup untuk menentukan harga jual hasil tangkapannya, karena terikat oleh hubungan hutang atau ketergantungan modal dengan pengepul. Hal ini menyebabkan nilai jual ikan ditentukan sepihak, dan dalam banyak kasus tidak sebanding dengan usaha serta biaya yang dikeluarkan oleh para nelayan. Dengan demikian, perlu adanya pembenahan sistem harga melalui penguatan kelembagaan nelayan, transparansi transaksi, serta pembukaan kembali TPI sebagai sarana jual beli yang lebih adil. Selain itu, edukasi tentang prinsip ekonomi Islam perlu diperluas agar para pelaku ekonomi di daerah pesisir dapat memahami dan menerapkan nilai-nilai syariah dalam aktivitas perdagangan mereka. Penerapan prinsip keadilan, keterbukaan, dan kemaslahatan bersama menjadi kunci dalam menciptakan ekosistem ekonomi yang sejalan dengan ajaran Islam dan berkelanjutan bagi masyarakat pesisir.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Z. a. (2024). PASAR ISLAMI. Penerapan Etika Bisnis Islam bagi Pedagang Sembako. Zabags Qu Publish,.
- Andriono, A. a. (2023). Strategi Manajemen Pemasaran Komprehensif untuk Meningkatkan Penjualan: Tinjauan Teoritis. Jurnal Manajemen Riset Inovasi 1.2 , 257-265.
- Apriyanto, H. (2023). PELAKSANAAN PENGALIHAN HAK MILIK ATAS BENDA MELALUI PERJANJIAN JUAL BELI MENURUT KUH PERDATA. Collegium Studiosum Journal 6.2 , 634-641.
- Devi, R. S. (2025). Mekanisme Penetapan Harga Jual Beli Jagung Sistem Karungan Di Pasar Tradisional. Jurnal Al Mujaddid Humaniora 11.01, 36-43.
- Effendi, M. a. (2021). Penetapan Harga Jasa Pendidikan di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN). EDUKASIA: Jurnal Pendidikan dan pembelajaran 2.2 , 127-143.
- Fadilah, N. (2020). Konsep Kesejahteraan Sosial dalam Perspektif Ekonomi Islam. SALIMIYA: Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam 1.1, 49-67.
- Fitriani, P. D. (2021). Peran Harga Pada Paket Freedom Internet Terhadap Kepuasan Pelanggan . Studi Kasus Pengguna Provider Indosat Ooredoo Pada Mahasiswa Ekonomi Syariah Angkatan Tahun 2016 IAIN Kediri). Diss. IAIN Kediri.
- Ghazali, M. (2023). Pengalihan Kepemilikan Rumah Subsidi Dalam Masa Pembiayaan Berdasarkan Perspektif Akad Bai'. . UIN Ar-Raniry Banda Aceh, .
- Mahendra, G. (2024). Strategi Sukses Bermain Saham. Rahasia Meraih Profit Tinggi Di Pasar Modal Secara Akurat. Anak Hebat Indonesia,.
- Mujito, S. E. (2025). Strategi Pemasaran (Product, Price, Place and Promotion). Selat Media, .

- Negara, W. P. (2023). Pemenuhan Hak Atas Informasi Konsumen Terhadap Ketidaksesuaian Harga Pada Rak dengan Struk Belanja di Alfamart. Diss. . Universitas Islam Indonesia,.
- Nuramalia, N. (2022). Fenomena Penetapan Harga Komoditas Perdagangan di Indonesia . (Perspektif Wahbah az-Zuhaili). Diss. IAIN Parepare.
- Pebriana, A. e. (2025). Analisis Strategi Bauran Pemasaran pada Firdaus Farm. Botani: Publikasi Ilmu Tanaman dan Agribisnis 2.2, 53-62.
- Rivai, H. V. (2022). Islamic transaction law in Business. . Bumi Aksara, .
- Saputra, B. S. (2025). Relevansi Legalitas Akad Syariah dalam Mewujudkan Kepastian Hukum dan Keadilan Ekonomi Islam. Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora 1.3 , 588-599.
- Sativa, S. Z. (2025). Struktur Sosial Masyarakat Nelayan Pesisir di Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Serdang Bedagai. Antigen: Jurnal Kesehatan Masyarakat dan Ilmu Gizi 3.1 , 13-22.
- Utami, K. D. (2025). Peran Modal Sosial Dalam Tindakan Interaksi Nelayan Dengan Tengkulak Terhadap Keberlangsungan Kehidupan Nelayan. Jurnal Pengabdian Inovasi Sosial Ekonomi 2.02, 13-19.
- Yasinta, M. N. (2025). Analisis Teori Permintaan dan Penawaran dalam Perspektif Ekonomi Islam: Konsep, Prinsip, dan Aplikasinya. Jurnal Study Islam 1.02, 117-131.